



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Trisno Junaidi als Trisno Bin Ponimin |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 9 September 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kelayan A Gg. Setuju No. 250 Rt. 12
Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Trisno Junaidi als Trisno Bin Ponimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akabr, SH, Advokat dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin, berkantor di Jalan Benua Anyar Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1488/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bjm, tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1488/Pen.Pid/2017/PN Bjm tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRISNO JUNAIDI Als TRISNO Bin PONIMIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana Dakwaan KEDUA melanggar *Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa TRISNO JUNAIDI Als TRISNO Bin PONIMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*), Subsidiar 3 (*tiga*) bulan Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,29$ gram (*Tanpa plastik klip*).
 - 1 (*satu*) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ gram (*Tanpa plastik klip*).
 - 1 (*satu*) buah Dompot warna biru merk Blue Cross.
 - 1 (*satu*) unit Handphone Nokia Warna Biru.
 - 1 (*satu*) Unit Hadphone merk HUAWEI warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (*satu*) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih No.Pol 4183 VP

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa TRISNO JUNAIDI Als TRISNO Bin PONIMIN (Alm)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa ia **terdakwa TRISNO JUNAIDI Als TRISNO Bin PONIMIN** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat Jl. Jafri Zam-zam Rt.-Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah *melakukan Percobaan atau permufakatan jahat* dengan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *untuk melakukan tindak pidana narkotika* yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu* dengan berat bersih **0,43 gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu tersebut berawal pada saat saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** mendapatkan pesanan sabu-sabu via telpon yang memesan sabu-sabu kepada saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** langsung menghubungi terdakwa via telpon dan karena terdakwa tidak mengangkat, saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** langsung mendatangi ke rumah terdakwa dan memesan sabu sabu selanjutnya terdakwa pergi mengambil sabu sabu tersebut sementara saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** menunggu di rumah terdakwa, setelah sekitar 30 menit terdakwa kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya terdakwa membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** menjadi 2 paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** kemudian saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** dan terdakwa berangkat



menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana terdakwa dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** membonceng dibelakang menuju tempat perjanjian dimana orang memesan sabu-sabu kepada saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** sudah menunggu yaitu di sekitar rumah sakit suaka insan, Jalan Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** kemudian oleh saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** dipegang ditangan kanannya, pada saat terdakwa dan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** sedang menunggu selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi **M. FACHRURRAZI** dan saksi **FACHRIZAL RAMADHANI** datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT**, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet saksi **MUHAMMAD HIDAYAT**, kemudian terdakwa, saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa terhadap **2 (dua) paket sabu-sabu** kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih **0,43 gram** (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh **Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc.** dengan KESIMPULAN : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, jenis sabu-sabu yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA ;

----- Bahwa ia **terdakwa TRISNO JUNAIDI Als TRISNO Bin PONIMIN** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat Jl. Jafri Zam-zam Rt.-Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah *melakukan Percobaan atau permufakatan jahat* dengan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) *untuk melakukan tindak pidana narkotika* yaitu *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu* dengan berat bersih **0,43 gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu tersebut berawal pada saat saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** mendatangi kediaman terdakwa untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya terdakwa pergi sementara saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** menunggu di rumah terdakwa setelah sekitar 30 menit terdakwa kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya terdakwa membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** menjadi paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** kemudian terdakwa dan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana terdakwa dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** membonceng dibelakang menuju daerah sekitar rumah sakit suka insan, Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** kemudian oleh saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** dipegang ditangan kanannya, tak berapa lama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi **M. FACHRURRAZI** dan saksi **FACHRIZAL RAMADHANI** datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT**, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet saksi **MUHAMMAD HIDAYAT**, kemudian terdakwa, saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa terhadap **2 (dua) paket sabu-sabu** kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih **0,43 gram** (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh **Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc**, dengan KESIMPULAN : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dan saksi **MUHAMMAD HIDAYAT** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Fachrurrazi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini, karena pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Rt.- Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Banjarmasin, saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Muhammad Hidayat karena tersangkut dengan masalah kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat melakukan penangkapan barang yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip;

- Bahwa sabu tersebut ditemukan pada saat itu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu yang di pegang oleh saudara MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket sabu sabu di dalam dompet warna biru milik saudara MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki laki yang biasa menjual sabu sabu dan setelah di lakukan penyelidikan di dapatlah nomor HP milik pelaku dan kemudian memancing untuk membeli sabu sabu melalui telpon dan pelaku sanggup menyediakan sabu sabu yang di pesan dan setelah menunggu beberapa lama pelaku MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG ada datang bersama dengan terdakwa di tempat yang sudah di janjikan yaitu di jalan jafri zam-zam di sekitar atau di dekat RS. Suaka Insan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol. 4183 VP;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama dengan saudara Muhammad Hidayat yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saya dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Muhammad Hidayat;

- Bahwa setelah di intrograsi, saudara Muhammad Hidayat tersebut,ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Fachrizal Ramadhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini, karena pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Rt.- Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Muhammad Hidayat karena tersangkut dengan masalah kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat melakukan penangkapan barang yang ditemukan yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan pada saat itu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu yang di pegang oleh saudara MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG dengan tangan kanannya dan 1 (satu) paket sabu sabu di dalam dompet warna biru milik saudara MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki laki yang biasa menjual sabu sabu dan setelah di lakukan penyelidikan di dapatlah nomor HP milik pelaku dan kemudian memancing untuk membeli sabu sabu melalui telpon dan pelaku sanggup menyediakan sabu sabu yang di pesan dan setelah menunggu beberapa lama pelaku MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG ada datang bersama dengan terdakwa di tempat yang sudah di janjikan yaitu di jalan jafri zam-zam di sekitar atau di dekat RS. Suaka Insan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol. 4183 VP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama dengan saudara Muhammad Hidayat yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saya dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Muhammad Hidayat;
- Bahwa setelah di intrograsi, saudara Muhammad Hidayat tersebut,ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Jalan Jafri Zam-zam Rt.- Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya ditangkap karena awalnya pada saat itu saya dalam perjalanan bersama dengan sdr. Muhammad Hidayat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol. 4183 VP, sdr. Muhammad Hidayat yang dibonceng, sedangkan saya yang membeonceng. Pada saat tersebut sdr. Muhammad Hidayat ada membawa sabu-sabu yang rencananya sabu tersebut akan ia serahkan kepada seseorang yang ada memesan sabu kepadanya, namun belum sempat sabu-sabu tersebut sdr. Muhammad Hidayat serahkan kepada orang yang memesan sabu tersebut kami ditangkap polisi di jalan karena kedapatan membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan saya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang saya genggam dengan tangan kanan sdr. Muhammad Hidayat dan 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya ssdr. Muhammad Hidayat simpan di dalam dompetnya warna biru yang saya letakan di saku celananya;
- Bahwa sdr. Muhammad Hidayat mendapatkan sabu tersebut dari saya;
- Bahwa saya tidak ada ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa saya tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,29$ gram (Tanpa plastik klip);
- 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ gram (Tanpa plastik klip);
- 1 (satu) buah Dompot warna biru merk Blue Cross;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam; dan
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih No.Pol 4183 VP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat Jl. Jafri Zam-zam Rt.- Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada saat saksi MUHAMMAD HIDAYAT mendatangi kediaman terdakwa untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya terdakwa pergi sementara saksi MUHAMMAD HIDAYAT menunggu di rumah terdakwa setelah sekitar 30 menit terdakwa kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya terdakwa membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan saksi MUHAMMAD HIDAYAT menjadi paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana saksi MUHAMMAD HIDAYAT kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana terdakwa dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD HIDAYAT membonceng dibelakang menuju daerah sekitar rumah sakit suaka insan, Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana saksi MUHAMMAD HIDAYAT kemudian oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang ditangan kanannya, tak berapa lama kemudian anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi M. FACHRURRAZI dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan saksi MUHAMMAD HIDAYAT dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet saksi MUHAMMAD HIDAYAT, kemudian terdakwa, saksi MUHAMMAD HIDAYAT beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,43 gram (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan KESIMPULAN : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Trisno Junaidi als Trisno Bin Ponimin, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Trisno Junaidi als Trisno Bin Ponimin, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Jafri Zam-zam Rt.-Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada saat saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI mendatangi kediaman terdakwa untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya terdakwa pergi sementara saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI menunggu di rumah terdakwa setelah sekitar 30 menit terdakwa kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya terdakwa membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI menjadi paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana terdakwa dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI membonceng dibelakang menuju daerah sekitar rumah sakit suaka insan, Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI pegang ditangan kanannya, tak berapa lama kemudian anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi M. FACHRURRAZI dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDI, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI, kemudian terdakwa, saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,43 gram (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan KESIMPULAN : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als OMPONG Bin SUGANDI telah terdapat kesepakatan/ permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat Jl. Jafri Zam-zam Rt.- Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada saat saksi MUHAMMAD HIDAYAT mendatangi kediaman terdakwa untuk mendapatkan sabu-sabu selanjutnya terdakwa pergi sementara saksi MUHAMMAD HIDAYAT menunggu di rumah terdakwa setelah sekitar 30 menit terdakwa kembali dengan membawa 1 paket sabu sabu selanjutnya terdakwa membagi dua 1 paket sabu-sabu tersebut di depan saksi MUHAMMAD HIDAYAT menjadi paketan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dimana 1 (satu) paket sabu sabu oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT di simpan di dalam dompetnya dan 1 (satu) paket sabu sabu lainnya di simpan di kantong celana saksi MUHAMMAD HIDAYAT kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT berangkat menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam putih No.Pol 4183 VP dimana terdakwa dalam posisi mengendarai sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD HIDAYAT membonceng dibelakang menuju daerah sekitar rumah sakit suaka insan, Jafri Zam-zam Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah sampai di sekitar rumah sakit suaka insan tersebut 1 (satu) paket sabu sabu yang ada di kantong celana saksi MUHAMMAD HIDAYAT kemudian oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT dipegang ditangan kanannya, tak berapa lama kemudian anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat antara lain saksi M. FACHRURRAZI dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan saksi MUHAMMAD HIDAYAT dan 1 (satu) paket sabu-sabu lagi didalam dompet saksi MUHAMMAD HIDAYAT, kemudian terdakwa, saksi MUHAMMAD HIDAYAT beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Polsek Banjarmasin Barat;

Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan dan didapatkan berat bersih 0,43 gram (nol koma empatpuluh tiga gram) dan disishkan sebanyak 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN berdasarkan Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1421 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc, dengan KESIMPULAN : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,29$ gram (Tanpa plastik klip), 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ gram (Tanpa plastik klip), 1 (satu) buah Dompot warna biru merk Blue Cross, 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih No.Pol 4183 VP yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan dirinya sendiri serta generasi muda lainnya akibat penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Trisno Junaidi als Trisno Bin Ponimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/2017/PN Bjm



denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,29$ gram (Tanpa plastik klip);
- 1 (satu) paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ gram (Tanpa plastik klip);
- 1 (satu) buah Dompot warna biru merk Blue Cross;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Hadphone merk HUAWEI warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam putih No.Pol 4183 VP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **6 FEBRUARI 2018**, oleh kami **Hj. ROSMAWATI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **VONNY TRISANINGSIH, SH., MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **AULIA RAHMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh **SYAMSUL ARIFIN, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH, SH., MH

Hj. ROSMAWATI, SH., MH



YUSUF PRANOWO, SH., MH

PaniteraPengganti,

AULIA RAHMI, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.